



# Analisis Mediasi Perceraian yang dihadiri Satu Pihak Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Garut

Nurulita Farhana, Shindu Irwansyah\*

*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

## ARTICLE INFO

### Article history :

Received : 05/10/2024

Revised : 14/12/2024

Published : 29/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 65 - 72

Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 4](#)  
berdasarkan Ristekdikti  
No. 177/E/KPT/2024

## ABSTRAK

Dasar hukum dari mediasi adalah PERMA No. 1 Tahun 2016. Terdapat kebaruan dari peraturan ini yaitu kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri proses mediasi secara langsung, akibat dari para pihak yang tidak beriktikad baik dan kriteria mediasi tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan. Namun realitanya pengaplikasian peraturan baru ini tidak mudah dilapangan seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Garut terdapat proses mediasi perceraian yang hanya dilaksanakan oleh mediator non-hakim dengan pihak penggugat saja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mediasi perceraian yang dihadiri satu pihak yang didasarkan kepada PERMA No. 1 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Mediasi perceraian yang dihadiri satu pihak terjadi karena pihak tergugat yang tidak menghadiri proses mediasi 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dengan pembayaran mediasi ditanggung oleh pihak penggugat dan mediasi dinyatakan tidak berhasil. Mediasi perceraian ini tidak sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 karena bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 23, dan pasal 32 ayat (2) Huruf c.

**Kata Kunci :** Mediasi Perceraian, Mediator Non-Hakim, Pengadilan Agama

## ABSTRACT

The legal basis for mediation is PERMA No. 1 of 2016. There is a novelty of this regulation, namely the obligation for the parties to attend the mediation process directly, because of the parties not having good faith and the mediation criteria are not successful and cannot be implemented. However, the reality is that the application of this new regulation is not young in the field as happened in the Garut Religious Court, there is a divorce mediation process that is only carried out by non-judge mediators with the plaintiff only. The purpose of this study is to find out divorce mediation attended by one party based on PERMA No. 1 of 2016. The research method used is a qualitative method with an empirical juridical approach. Divorce mediation attended by one party occurs because the defendant who does not attend the mediation process 2 times in a row without a valid reason with the mediation payment borne by the plaintiff and the mediation is declared unsuccessful. This divorce mediation is not in accordance with PERMA No. 1 of 2016 because it is contrary to Article 6 Paragraph (1), Article 23, and Article 32 paragraph (2) Letter c.

**Keywords :** Divorce Mediation, Non-Judge Mediator, Religious Court

Copyright© 2024 The Author(s).

## A. Pendahuluan

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu perjanjian yang diucapkan yang ditandai oleh laki-laki dan perempuan yang bersedia menjadi suami istri yang dimana perjanjian ini disaksikan oleh beberapa orang dan memerlukan izin dari wali perempuan.(sulistiani, 2018) Namun dalam perjalanan rumah tangga kerap dihadapkan dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya konflik yang kadang kala berujung pada perceraian. Dalam Islam apabila terdapat sengketa antara suami dan istri maka penyelesaiannya tanpa pergi ke pengadilan namun diselesaikan dengan perdamaian/islah. Islah merupakan perjanjian yang bertujuan mengakhiri konflik antara dua individu dengan perdamaian melalui musyawarah.(Erma, 2023) Terkait dengan penyelesaian konflik antara suami istri ini dijelaskan dalam QS An-Nisa Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka utuslah juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *islah* (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti”. (QS. An-Nisa: 35) (Kementrian Agama, 2022)

Ayat ini menjelaskan jika terjadi konflik antara suami istri maka proses penyelesaiannya dengan mengutus juru damai dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Meskipun ayat ini tidak menjelaskan bagaimana proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan namun Islam sebagai agama rahmatan lil a’lamin menawarkan solusi untuk masalah kehidupan dengan mengutamakan perdamaian.(Munir & Holid, 2021). Konflik yang dihadapi dalam rumah tangga pada umumnya di selesaikan dengan musyawarah, akan tetapi musyawarah tidak menjamin akan membawa penyelesaian pada konflik yang ada. Maka dari itu masyarakat saat ini lebih berminat untuk menyelesaikan konflik melalui jalur litigasi, dengan harapan agar mereka bisa menyelesaikan sengketa secara adil menurut aturan hukum yang berlaku.(Hidayat Maskur, 2016). Tingginya minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi dapat dibuktikan dengan adanya ribuan perkara yang masuk ke pengadilan. pengoptimalan mediasi dalam proses beracara di pengadilan diharapkan dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengurangi masalah penumpukan perkara di pengadilan.(Hidayat Maskur, 2016). Langkah yang ditempuh Mahkamah Agung dalam mengoptimalkan mediasi yaitu dengan membuat PERMA Prosedur Mediasi sebagai salah satu access to justice dapat di apresiasi. Dasar hukum dari mediasi di pengadilan yaitu PERMA No. 2 Tahun 2003 kemudian diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan yang terakhir adalah PERMA No. 1 Tahun 2016. Yang dimana menurut Pasal 1 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak dengan dibantu oleh mediator.

Terdapat peraturan baru dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 diantaranya:(Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016) diantaranya yaitu: (1) Kewajiban para pihak untuk menghadiri proses mediasi secara langsung yang dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum”. peraturan ini berbeda dengan Pasal 2 Ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini”. Maka sudah jelas kewajiban mengikuti proses mediasi bukan untuk

menghadiri secara langsung pertemuan mediasi; dan (2) Akibat dari para pihak yang tidak beriktikad baik yang dijelaskan dalam Pasal 22 dan 23 PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam Pasal 22 Ayat (1-2) menyatakan bahwa penggugat yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi maka gugatannya tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan dibebankan membayar biaya mediasi. Dalam Pasal 23 menyatakan bahwa tergugat yang tidak beriktikad baik maka akan dibebankan pula membayar biaya mediasi. Dalam Pasal 7 Ayat (2) menyatakan para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik diantaranya tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan selanjutnya tanpa alasan yang sah, ketidakhadiran berulang kali mengganggu jadwal pertemuan mediasi, menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak membuat atau menanggapi resume pihak lain, dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah; serta (3) Kriteria mediasi yang tidak berhasil dan mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang dijelaskan dalam Pasal 32 Ayat 1 dan 2 PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangan waktu yang telah disepakati, salah satu pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf d dan e. mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan apabila melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain, melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah/badan usaha milik negara/daerah yang tidak menjadi pihak berperkara kecuali pihak yang berperkara telah memperoleh persetujuan tertulis, salah satu pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf a, b, c.

Dalam praktiknya pengaplikasian peraturan baru yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak selalu mudah untuk menerapkan suatu aturan ke dalam tindakan secara nyata dilapangan, banyak realita yang tidak sejalan dengan peraturan yang terkait sehingga perlu adanya penelaahan terhadap norma-norma yang terkandung di dalamnya agar peraturan tersebut dapat dijadikan solusi atas kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam berperkara. (Mbeki et al., 2019). Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Garut terdapat salah satu contoh penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi yaitu sengketa pada No. perkara 4113/Pdt.G/2023/PA. Grt. dimana perkara ini tentang gugatan cerai. Dalam proses mediasi ini hanya dilaksanakan antara mediator non-hakim dengan pihak penggugat saja. Proses mediasi yang dihadiri satu pihak ini terjadi karena pihak tergugat yang tidak hadir dalam proses mediasi dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dengan pembayaran di tanggung oleh pihak penggugat. Jika melihat kedalam Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016 terdapat ketidaksesuaian antara praktik dengan peraturan yang terkait. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait mediasi perceraian yang dihadiri satu pihak berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mendeskripsikan kata-kata tertulis dari data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap apa yang ada dibalik fenomena yang terjadi didasarkan dengan peraturan yang terkait. (efendi & ibrahim, 2018) Yaitu tentang mediasi perceraian yang dihadiri satu pihak didasarkan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dilapangan melalui wawancara. Sumber data penelitian yaitu data

primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan sumber data utama yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan data yang dikumpulkan dari hasil wawancara bersama mediator non-hakim di pengadilan agama garut. Data sekunder merupakan data pelengkap yang didapatkan buku-buku tentang mediasi dan sumber-sumber dari mediasi sosial yaitu google scholar berupa jurnal, skripsi dll yang relevan dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara dan studi literatur. Metode wawancara digunakan untuk mengetahui lebih dalam mengenai masalah yang diteliti melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan mediator non-hakim, setudi literatur digunakan untuk mempelajari berbagai sumber literatur yang dibuat oleh orang lain. Dalam memperoleh data peneliti menggunakan analisis data model miles dan huberman. Terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data tersebut yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.(Rijali, 2018)

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **Proses Mediasi Perceraian Yang Dihadiri Satu Pihak di Pengadilan Agama Garut**

Sesuai hasil wawancara terdapat tiga tahapan proses mediasi perceraian yang dihadiri satu pihak di pengadilan agama garut.

##### **Tahapan pra mediasi**

Pada sidang pertama yang hanya dihadiri oleh pihak penggugat hakim pemeriksa perkara mewajibkan untuk mengikuti proses mediasi, kemudian pihak penggugat menyetujui untu menyelesaikan sengketa dengan mediasi. Kemudian hakim pemeriksa perkara mengarahkan pihak untuk mendatangi ruangan mediasi dan langsung menjalankan mediasi pertemuan pertama pada hari itu juga. Sesuai pernyataan mediator non-hakim di Pengadilan Agama Garut yang mengatakan “jadwal pertemuan pertama mediasi itu dihari yang sama dengan jadwal sidang pertama jadi tidak ada jeda waktu antara kedua jadwal pertemuan tersebut”.

##### **Tahapan proses mediasi**

Pertemuan mediasi pertama yang hanya dilaksanakan antara mediator non-hakim dengan pihak penggugat. Mediasi yang dihadiri oleh satu pihak ini terjadi karena pihak penggugat yang tidak menghadiri sidang pertama maka pihak tergugat itu pun tidak menghadiri pertemuan pertama mediator, meskipun sebelum dilaksanakannya mediasi pertemuan petama mediator non-hakim dan kuasa hukum pihak tergugat telah menghubungi terlebih dahulu pihak tergugat tersebut. Namun pihak tergugat tersebut enggan untuk menghadiri proses mediasi tanpa alasan yang sah dan tetap pada keinginannya untuk bercerai.

Pada saat mengidentifikasi masalah bersama pihak penggugat, pihak penggugat mempunyai kemauan untuk berdamai kembali dengan pihak tergugat. Karena pada pertemuan pertama pihak tergugat tidak hadir dan pihak penggugat yang mempunyai kemauan untuk rujuk kembali maka mediator non-hakim menjadwalkan ulang pertemuan mediasi dengan selang waktu satu minggu. Menurut mediator non hakim bahwa: “waktu pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Garut adalah satu minggu dengan minimal satu kali pertemuan”.

Pertemuan kedua mediasi yang telah ditentukan dan telah dilakukannya pemanggilan secara patut kepada pihak tergugat, untuk kedua kalinya pihak tergugat tidak menghadiri proses mediasi tanpa alasan yang sah. Mediator non-hakim tetap melangsungkan proses mediasi dengan pihak penggugat saja. Ketidak hadiran pihak tergugat dua kali berturut-turut membuat pihak penggugat putus asa dan memutuskan untuk melanjutkan perceraian. Maka mediator non-hakim menyatakan secara tertulis bahwa mediasi tidak berhasil dan membebankan biaya mediasi kepada pihak penggugat sebesar 150.000.

##### **Tahapan pasca mediasi**

Pernyataan tertulis dari mediator non-hakim yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil akan diserahkan kepada hakim pemeriksa perkara dan hakim pemeriksa perkara akan melanjutkan sidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pelaksanaan Mediasi Perceraian Yang Dihadiri Satu Pihak di Pengadilan Agama Garut Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016**

Dalam Pasal 6 Ayat (4) menyatakan alasan sah dari para pihak untuk tidak menghadiri proses mediasi adalah sebagai berikut: (1) Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; (2) Di bawah pengampunan; (3) Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; (4) Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016)

Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat (2) menjelaskan para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik apabila: (1) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; (2) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.; (3) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; (4) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajuka dan menanggapi resume pihak lain; dan (5) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016) Dari kedua penjelasan Pasal tersebut yaitu Pasal 6 Ayat (4) dan Pasal 7 Ayat (2) maka tergugat yang tidak hadir pada proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Garut dinyatakan kedalam pihak yang tidak beriktikad baik sesuai dengan pernyataan Pasal 7 Ayat (2) Huruf a yang sesuai dengan iktikad tidak baik dari pihak tergugat dalam proses mediasi perceraian yang dihadiri satu pihak di Pengadilan Agama Garut.

PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat (1) menyatakan “para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya”. (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016) Dalam pasal ini menjelaskan tentang kewajiban menghadiri proses mediasi secara langsung. Maka pelaksanaan mediasi perceraian yang dihadiri satu pihak di Pengadilan Agama Garut tidak sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat (1). PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 23 Ayat (1) yang menyatakan “tergugat yang tidak beriktikad baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) dikenakan kewajiban pembayaran biaya mediasi”. (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016) Sedangkan yang terjadi dalam pelaksanaan mediasi perceraian yang dihadiri satu pihak di Pengadilan Agama Garut biaya mediasi dibebankan kepada pihak penggugat yang beriktikad baik. Maka kewajiban pembayaran mediasi ini tidak sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 23 Ayat (1).

Pelaksanaan mediasi perceraian yang dihadiri satu pihak di Pengadilan Agama Garut yang disebabkan oleh pihak tergugat yang tidak beriktikad baik dengan tidak menghadiri proses mediasi setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pelaksanaan mediasi tanpa alasan yang sah merupakan mediasi yang tidak dapat dilaksanakan bukan mediasi tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari pasal 32 ayat (1-2) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan: (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016). Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dalam hal para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya dan para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf d dan e.

Yang dimana dalam pasal 7 Ayat (2) huruf d dan e menyatakan salah satu pihak tersebut menghadiri proses mediasi namun tidak membuat dan menanggapi resume pihak lain dan menghadiri proses mediasi tetapi tidak menandatangani kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal: (1) Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses mediasi dan diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi; (2) Melibatkan wewenang Kementrian, Lembaga, Instansi ditingkat pusat atau daerah atau Dadan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari Kementrian, Lembaga. Instansi atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi; (3) Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c. Pasal 7 Ayat (2) huruf a: "Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah". Pasal 7 Ayat (2) huruf b: "Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah". Pasal 7 Ayat (2) huruf c: "Ketidakhadiran berulang-ulang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah".

Terdapat perbedaan kriteria dari para pihak yang tidak beriktikad baik yang termasuk ke dalam mediasi gagal dan ke dalam mediasi yang tidak dapat dilaksanakan. Pihak yang tidak beriktikad baik termasuk ke dalam mediasi gagal yaitu hadir dalam proses mediasi tetapi ada unsur tidak beriktikad baik yang telah dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf d dan e. sedangkan pihak tidak beriktikad baik yang termasuk kedalam mediasi tidak dapat dilaksanakan adalah pihak yang benar-benar tidak hadir pada proses mediasi yang telah dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Huruf a, b dan c.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 32 Ayat (2) yang menjelaskan beberapa hal yang dapat menyebabkan mediasi tidak dapat dilaksanakan salah satunya adalah dalam huruf c yang menyatakan bahwa para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf a, b, dan c. dalam huruf a menyatakan bahwa salah satu pihak dinyatakan tidak beriktikad baik dengan tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Maka hal ini serupa dengan iktikad tidak baik dari pihak tergugat dalam proses mediasi perceraian yang dihadiri satu pihak di pengadilan agama garut. Maka sudah jelas bahwa proses mediasi tersebut termasuk ke dalam mediasi tidak dapat dilaksanakan.

#### **D. Kesimpulan**

Simpulan dalam penelitian yang sudah peneliti laksanakan menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi perceraian yang hanya dihadiri satu pihak di Pengadilan Agama Garut tidak sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Hal ini berdasarkan poin pelaksanaan mediasi perceraian yang hanya dihadiri satu pihak di Pengadilan Agama Garut dinyatakan ke dalam mediasi yang tidak dapat dilaksanakan bukan mediasi gagal. Sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 32 Ayat (2) Huruf (c) yang disesuaikan dengan pasal 7 Ayat (2) huruf (a) menjelaskan salah satu pihak dinyatakan tidak beriktikad baik dengan Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.

## Daftar Pustaka

- Akhmad Salman Fauzan, Ilham Mujahid, & Yandi Maryandi. (2022). Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 83–88. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1255>
- Anindita, S., & Maryandi, Y. (2023). Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 87–92. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2839>
- Desri Nurul Aeni, Titin Suprihatin, & Muhammad Yunus. (2024). Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Tingginya Angka Perceraian di Kecamatan Baleendah Tahun 2022. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 72–79. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.13354>
- Efendi, Jonaedi, & Ibrahim, Johnny. (2018). *metode penelitian hukum normatif dan empiris* (tambra123, Ed.; edisi ke-2). prenadamedia group.
- Erma, E. S. A. (2023). Konsep Mediasi dalam QS al-Nisa Ayat 35:(Perspektif Tafsir al-Misbah). *PAPPASANG*, 5(2), 262–274.
- Hidayat Maskur. (2016). *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Y. Rendy, Ed.; 1st ed.). Prenadamedia.
- Ivan Parjianto, Shindu Irwansyah, & Encep Abdul Rojak. (2023). Efektivitas Program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Dalam Mengurangi Masalah Perceraian. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1764>
- Jeni Restuning Triutami, & Fawzi, R. (2024). Analisis Perma No.1 Tahun 2016 terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di PA Garut. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 59–64. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.4369>
- Kementrian Agama. (2022). *quran kemenag al-hujurat ayat 9*. Quran Kemenag.
- Mbeki, alri hamka, husainy, haerani, & maisa. (n.d.). pertimbangan hukum mediator dalam penyelesaian sengketa di pengadilan negeri kelas 1 a palu. *Fakulta Hukum, Universita Muhammadiyah Palu*.
- Mujaadilah. (2022). Upaya Hakim dalam Menekan Tingkat Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran pada Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 89–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.578>
- Munir, M., & Holid, M. (2021). Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 35. *ASA*, 3(2), 15–27.
- Mutiara Fadilah, Amrullah Hayatudin, & Encep Abdul Rojak. (2024). Analisis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard dikaitkan dengan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2023. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 229–234. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.15539>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pub. L. No. no 1 tahun 2016, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI (2016).
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Rizki Winunggal, Ilham Mujahid, & M. Abdurrahman. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sumedang. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 185–192. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.15407>

- Sahara, A., & Hamdani, F. F. R. S. (2023). Upaya Mediator Terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Soreang. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 65–70. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2791>
- Salma Siti Safira, & Shindu Irwansyah. (2022). Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 26–32. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.717>
- Sulistiani, Siska lis. (2018). *hukum perdata islam* (edisi ke 1). sinar grafika.
- Wafa Qurota Aini. (2023). Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1993>